

August 2021

Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan

Hikmahanto Juwana
Universitas Indonesia, hikmahanto@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Juwana, Hikmahanto (2021) "Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 1 : No. 1 , Article 8.

DOI: 10.17304/ijil.vol1.1.166

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol1/iss1/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.



Putusan MI atas Pulau Sipadan dan Ligitan

Hikmahanto Juwana*

Pengantar

Penyelesaian sengketa dua kepulauan, Sipadan dan Ligitan, di *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional (MI) bagi Indonesia merupakan pengalaman pertama. Terlepas dari dikalahkannya Indonesia sebagai pemilik dari Sipadan dan Ligitan, kasus ini sangat menarik.

Pertama adanya konsep *effectivites* yang sangat menentukan dalam putusan yang dikeluarkan oleh MI. Konsep *effectivites* akan dijadikan acuan oleh banyak negara, bahkan oleh MI, dalam penyelesaian sengketa wilayah. Kedua, kasus ini akan menjadi preseden bagi negara-negara di lingkungan ASEAN untuk menyelesaikan sengketa wilayah yang mereka miliki secara damai. Pada tanggal 24 Juli 2003 Singapura dan Malaysia telah

* Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 November 1965. Sebagai guru besar termuda di Universitas Indonesia abad 21 (2001), beliau sangat cemerlang dalam meniti karirnya. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1987), Master of Laws dari Keio University, Jepang (1992) dan Doktor (Ph.D) dari University of Nottingham, UK (1997). Selain aktif mengajar di banyak institusi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Beliau juga berpartisipasi aktif dalam organisasi-organisasi nasional maupun internasional. Sebagai pembicara di berbagai forum dalam dan luar negeri, pendapat beliau seringkali dikutip oleh mass media yang ada baik cetak maupun elektronik. Beliau juga acapkali diminta sebagai *Visiting Professor* di universitas-universitas terkemuka di luar negeri (National University of Singapore, University of South Carolina, University of Melbourne, dan Nagoya University)

memberitahukan ke MI bahwa mereka menghendaki agar sengketa wilayah kepulauan Pedra Branca/Pulau Batu Putih diselesaikan oleh MI.¹ Ketiga, pengalaman berperkara di MI sangat penting bagi Indonesia mengingat hukum internasional sudah mulai membumi dan menghiasi berbagai media massa. Pengalaman ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi generasi mendatang dalam berperkara di MI.

Komentar atas Putusan MI tentang Pulau Sipadan dan Ligitan akan dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama akan membahas duduk perkara dan proses persidangan. Bagian Kedua membahas argumentasi yang disampaikan oleh Indonesian dan Malaysia, termasuk sanggahan-sanggahannya. Bagian ketiga akan membahas putusan dari MI. Komentar ini akan diakhiri dengan beberapa kesimpulan sebagai penutup.

Pemicu Sengketa dan Proses Persidangan

Pemicu sengketa wilayah ini terjadi pada tahun 1969 sewaktu kedua negara mengadakan perundingan untuk menetapkan batas landas kontinen. Pada saat itu terjadi perdebatan sehubungan dengan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Untuk selanjutnya sengketa ini dicoba untuk diselesaikan ditingkat pemerintahan kedua negara selama bertahun-tahun. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1997 kedua pemerintahan akhirnya sepakat untuk menyerahkan penentuan kedua wilayah kepada MI.²

Secara prosedural penyelesaian melalui MI harus didahului dengan kesepakatan negara yang bersengketa sebagaimana

¹ *Special Agreement* sebagaimana diwajibkan bagi penyelesaian sengketa di MI telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 6 Februari 2003 di Putrajaya dan telah efektif berlaku sejak tanggal 9 Mei 2003.

² Keputusan ini diambil oleh kedua pemerintahan setelah mereka berpendapat penyelesaian antar para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga mengalami jalan buntu.

diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Statuta MI.³ Untuk ini Indonesia dan Malaysia telah membuat sebuah perjanjian yang diberi nama *Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Special Agreement)*.⁴ Dalam Pasal 2 *Special Agreement* disebutkan bahwa MI diminta untuk menentukan siapakah yang mempunyai kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Sipadan.⁵

Pada bulan November 1998 sengketa atas dua pulau ini mulai diperiksa oleh MI. Pada saat diperiksa, Filipina sempat melakukan intervensi mengingat negara tersebut mempunyai klaim terhadap Sabah sebagai wilayahnya. Dalam sengketa Sipadan dan Ligitan, Sabah digunakan oleh Malaysia sebagai sandaran wilayah dalam mengklaim kedua pulau yang disengketakan.⁶ Hanya saja intervensi Filipina ditolak oleh MI dalam putusannya pada tanggal 23 Oktober 2001.⁷ Intervensi Filipina berakibat pada terhambatnya proses persidangan.

³ Pasal 36 ayat 1 Statuta MI secara lengkap berbunyi sebagai berikut, “*The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nation or in treaties and conventions in force*”

⁴ Perjanjian ini dapat diakses di <<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmaframe.htm>> Indonesia meratifikasi *Special Agreement* pada tanggal 4 Mei 1998, sementara Malaysia meratifikasi pada tanggal 24 April 1998. Perjanjian ini kemudian disampaikan oleh kedua negara ke MI pada tanggal 2 Nopember 1998.

⁵ Bunyi lengkap dari Pasal 2 adalah sebagai berikut, “*The Court is requested to determine on the basis of the treaties, agreements and any other evidence furnished by the Parties, whether sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan belongs to the Republic of Indonesia or to Malaysia.*”

⁶ Argumentasi untuk mengintervensi oleh Filipina dapat diakses pada <http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmaorder/iinma_iapplication_20010313_Intervention.PDF>

⁷ Putusan dapat diakses pada http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmajudgment/iINMA_ijudgment_20011023.PDF

Dalam persidangan pemerintah kedua negara telah menyiapkan sejumlah pengacara berkaliber internasional, disamping para pejabat kedua pemerintahan. Pengacara yang ditunjuk oleh Indonesia adalah Alain Pellet seorang guru besar dari Universitas Parix X-Nanterre, Alfred H.A. Soons seorang guru besar hukum internasional publik dari Universitas Utrecht, Arthur Watts seorang pengacara dari Inggris, Rodman R. Bundy seorang pengacara Perancis dan Loretta Malintoppi yang juga seorang pengacara dari Perancis. Sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengikutsertakan pengacara dari Indonesia paling tidak untuk memberi kesempatan emas bagi proses pembelajaran di MI. Pengacara dari pihak Malaysia adalah Elihu Lauterpacht seorang guru besar hukum internasional dari Universitas Cambridge, Jean-Pierre Cot seorang guru besar emiritus dari Universitas Paris-I, James Crawford seorang guru besar hukum internasional dari Universitas Cambridge dan Nico Schrijver seorang guru besar hukum internasional dari Universitas Vrije.

Proses persidangan yang dilakukan dihadapan MI oleh Indonesia dan Malaysia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sesi Argumentasi Tertulis (*Written Pleadings*) dan Argumentasi Lisan (*Oral Pleadings*).

Dalam Argumentasi Tertulis dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu penyampaian dasar dari klaim yang disebut sebagai *Memorial*. Atas *Memorial* yang disampaikan, masing-masing negara diberi kesempatan untuk menjawab dalam bentuk *Counter Memorial*. *Counter Memorial* yang disampaikan oleh masing-masing negara kemudian dijawab kembali dalam bentuk *Reply*.

Indonesia dan Malaysia menyampaikan *Memorial* mereka pada bulan Nopember 1999. Selanjutnya kedua negara menyampaikan *Counter Memorial* pada bulan Agustus 2000. Atas *Counter Memorial* yang disampaikan oleh masing-masing negara, masing-masing telah menanggapi dalam *Reply* yang disampaikan ke MI pada bulan Maret 2001.⁸

Pada bulan Juni 2002, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan Argumentasi Lisan mereka. Dari pihak Indonesia hadir dan mengawali Argumentasi Lisan adalah Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Sementara dari pihak Malaysia diketuai oleh Tan Sri Abdul Kadir Mohamad yang merupakan Duta Besar Keliling (*Ambassador at Large*), Kementerian Luar Negeri.

Argumentasi Indonesia dan Malaysia

A. Dasar Argumentasi Indonesia

Indonesia mengklaim kedaulatan kedua pulau berdasarkan perjanjian yang pernah dibuat antara Inggris dan Belanda pada tahun 1891 (Perjanjian 1891).⁹ Dalam Pasal IV Perjanjian 1891 ditentukan bahwa,

"From 4° 10' north latitude on the east coast the boundary line shall be continued eastward along that parallel, across the Island of Sehitik: that portion of the island situated to the north of that parallel shall belong unreservedly to the British North Borneo Company, and the portion south of that parallel to the Netherlands."¹⁰

Berdasarkan ketentuan ini Indonesia berpendirian bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah Belanda, pada waktu itu, dan Indonesia kemudian mewarisinya. Dasar ini diuraikan secara ekstensif dalam *Memorial* Indonesia.¹¹ *Memorial* yang disusun oleh Indonesia terdiri dari 9 bab. Bab I merupakan pendahuluan, bab II mengulas tentang gambaran dari dua pulau yang disengketakan, sementara bab III mengemukakan tentang hubungan antar negara di

⁸ Lihat: Dokumen Written Pleadings oleh kedua negara pada <<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmaframe.htm>>

⁹ *Convention of 20 June 1891 between Great Britain and the Netherlands.*

¹⁰ Pasal IV *Convention of 20 June 1891 between Great Britain and the Netherlands.*

¹¹ Argumentasi tertulis terdiri dari *Memorial* dan *Counter Memorial*.

wilayah yang disengketakan antara tahun 1824 hingga 1969. Dalam bab IV diuraikan tentang situasi sebelum tahun 1891, kemudian bab V membahas Perjanjian 1891, dan bab VI menyampaikan dalil-dalil dimana Perjanjian 1891 dihormati oleh kedua negara. Pada bab VII diuraikan hubungan antara Inggris, Spanyol dan Amerika Serikat, bab VIII memfokuskan pembahasan pada munculnya sengketa pada tahun 1969 dan terakhir bab XI menguraikan ringkasan sengketa dari perspektif Indonesia.

Argumentasi Indonesia dibangun dengan menggambarkan hubungan antar negara pada tahun 1824 hingga 1969.¹² Bahkan secara khusus *Memorial* Indonesia membahas tentang situasi sebelum dibuatnya Perjanjian 1891.¹³ Selanjutnya dalam *Memorial* Indonesia dibahas secara rinci seputar terjadinya Perjanjian 1891 berikut pembahasan terhadap perjanjian tersebut.¹⁴ Hal lain yang didalilkan oleh pihak Indonesia adalah kenyataan bahwa Belanda kemudian Indonesia dan Inggris kemudian Malaysia sebelum munculnya sengketa telah saling menghormati Perjanjian 1891.¹⁵ Misalnya pada tahun 1921 Belanda melakukan pengamanan terhadap bajak laut di sekitar perairan kedua kepulauan. Demikian pula Angkatan Laut Indonesia juga mengunjungi perairan Sipadan antara tahun 1965 dan 1968. Bahkan Indonesia memberikan konsesi pada perusahaan minyak Jepang, Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (JAPEX). Untuk lebih meyakinkan majelis hakim, Indonesia memaparkan interaksi antara Inggris, Spanyol dan Amerika Serikat yang menegaskan bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Belanda yang kemudian diwarisi oleh Indonesia.¹⁶ Indonesia juga memaparkan mengapa sengketa kepemilikan Sipadan dan Ligitan

¹² Lihat: bab 3 *Memorial* Indonesia.

¹³ Lihat: bab 4 *Memorial* Indonesia.

¹⁴ Lihat: bab 5 *Memorial* Indonesia.

¹⁵ Lihat: bab 6 *Memorial* Indonesia.

¹⁶ Lihat: bab 7 *Memorial* Indonesia.

terjadi padahal sengketa ini tidak muncul pada masa kolonial Belanda dan Inggris.¹⁷

B. Dasar Argumentasi Malaysia

Sementara Malaysia mendasarkan klaim atas dua kepulauan berdasarkan tiga hal.¹⁸ Pertama hak atas kedua pulau tersebut didasarkan pada beberapa transaksi (*series of transactions*) dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir Malaysia.¹⁹ Kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan (*continuous peaceful possession*) sejak tahun 1878.²⁰ Bahkan, Belanda kemudian Indonesia telah lama menterlantarkan (*inactivity*) kedua pulau tersebut.²¹ Dalam hukum internasional memang hak atas wilayah dapat diperoleh oleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya. Perolehan wilayah semacam ini disebut *prescription*.²²

Selanjutnya dalam *Memorialnya* Malaysia mengargumentasikan bahwa Perjanjian 1891 tidak mendukung klaim Indonesia atas pulau Sipadan dan Ligitan.²³ Hal ini karena Perjanjian 1891

¹⁷ Lihat: bab 8 *Memorial* Indonesia.

¹⁸ Argumentasi lisan Malaysia berupa *Memorial* dan *Counter Memorial* dapat diakses di <<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/inmaframe.htm>>

¹⁹ Lihat: bab 5 *Memorial* Malaysia.

²⁰ Lihat: bab 6 *Memorial* Malaysia.

²¹ Lihat: bab 7 *Memorial* Malaysia.

²² Oleh Starke disebutkan bahwa "*Title by prescription is the result of the peaceable exercise of de facto sovereignty for a very long period over territory subject to the sovereignty of another, and this may be as the consequence of the imMemorial exercise of such sovereignty or as the result of lengthy adverse possession only.*" Lihat: I.A. Shearer, *Starke's International Law*, (London: Butterworth & Co. Ltd., 1994), 153.

mengatur batas daratan di wilayah Borneo, tidak termasuk kepulauan yang lepas dari pulau Borneo. Menurut Malaysia, justru Perjanjian 1891, dan berikutnya Perjanjian Demarkasi 1915,²⁴ menegaskan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau.²⁵ Bahkan Malaysia mengargumentasikan bahwa bukti berupa peta justru mendukung kedaulatan Malaysia atas kedua pulau.²⁶

C. Jawaban Indonesia terhadap Argumentasi Malaysia

Indonesia melakukan bantahan terhadap argumentasi tertulis Malaysia dalam dua bentuk, yaitu *Counter Memorial* dan *Reply* dalam acara argumentasi tertulis.²⁷ Selanjutnya perpektif Indonesia ditegaskan kembali dalam acara Argumentasi Lisan.²⁸

Dalam *Counter Memorial* yang disampaikan, Indonesia mematahkan argumentasi Malaysia dengan sejumlah dalil. Pertama, ketidakbenaran klaim Malaysia atas dua pulau yang didasarkan pada akar kepemilikan (*roots of title*) dari kedua pulau.²⁹ Menurut Indonesia Sultan Sulu tidak pernah memiliki kedua pulau. Pemilik dari kedua pulau adalah Sultan Bulungan.

Kedua, Indonesia mendalilkan bahwa hak atas kepemilikan dari *British North Borneo Company* (BNBC) sebenarnya tidak

²³ Lihat: bab 8 *Memorial* Malaysia.

²⁴ Perjanjian ini merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh Belanda dan Inggris pada tanggal 28 September 1915. Dalam lampiran perjanjian tersebut terdapat peta yang mengindikasikan garis perbatasan berhenti pada sebelah timur pantai Sebatik.

²⁵ Lihat: bab 9 *Memorial* Malaysia.

²⁶ Lihat: bab 10 *Memorial* Malaysia.

²⁷ *Counter Memorial* dilakukan oleh Indonesia dalam argumentasi tertulis pada bulan Agustus 2000. Selanjutnya Jawaban Indonesia atas *Counter Memorial* Malaysia dilakukan pada bulan Maret 2001.

²⁸ Dokumen argumentasi lisan Indonesia dapat diakses pada <<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmaframe.htm>>

²⁹ Lihat: bab III *Counter Memorial* Indonesia.

pernah ada.³⁰ Indonesia bersikukuh bahwa berdasarkan Perjanjian 1891 kepemilikan atas kedua pulau berada pada Belanda.³¹ Bahkan, Spanyol dan Amerika Serikat tidak memiliki hak atas kedua pulau.³² Terakhir, Indonesia berpendirian bahwa penguasaan dan pelaksanaan administrasi (*possession and administration*) oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak memberi hak kepada Malaysia untuk memilikinya.³³

Selanjutnya dalam argumentasi lisan Indonesia, tindakan sepihak Malaysia untuk menguasai secara nyata kedua pulau tersebut dianggap sebagai tidak menghormati kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik (*a duty to act in good faith*) karena melanggar kesepakatan yang pernah dibuat. Kesepakatan ini adalah sebelum adanya penentuan final tentang siapa yang berhak atas kedua pulau tersebut maka diberlakukan *status quo*.

D. Jawaban Malaysia terhadap Argumentasi Indonesia

Malaysia melakukan bantahan terhadap klaim Indonesia atas pulau Sipadan dan Ligitan dengan mengungkap sejumlah dalil. Dalam *Counter Memorial* yang disampaikan oleh Malaysia diargumentasikan bahwa penggunaan Perjanjian 1891 sebagai dasar argumentasi Indonesia tidak berdasar.³⁴ Selanjutnya Malaysia mengargumentasikan apa yang sebenarnya terjadi dalam versi Malaysia sehubungan dengan kedua pulau tersebut berikut pihak yang menguasainya.³⁵ Bahkan Malaysia mematahkan konstruksi

³⁰ Lihat: bab IV *Counter Memorial* Indonesia.

³¹ Lihat: bab V *Counter Memorial* Indonesia.

³² Lihat: bab VI *Counter Memorial* Indonesia.

³³ Lihat: bab VII *Counter Memorial* Indonesia.

³⁴ Lihat: bab 2 *Counter Memorial* Malaysia.

³⁵ Lihat: bab 3 *Counter Memorial* Malaysia.

sejarah yang dilakukan oleh Indonesia.³⁶ Terakhir dalam *Counter Memorial* Malaysia diargumentasikan bahwa peta yang disampaikan oleh Indonesia bukanlah peta yang sah karena masih terdapat peta-peta lainnya yang justru mendukung klaim kedaulatan Malaysia.³⁷

Putusan MI

Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 dalam putusannya memberikan kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia (selanjutnya disebut "Putusan MI").³⁸

MI sampai pada kesimpulan bahwa Malaysia sebagai pihak yang paling berhak atas kedua pulau berdasarkan tiga pertanyaan pokok yang dijadikan dasar bagi klaim oleh kedua negara. Pertama, sebagaimana diargumentasikan oleh Indonesia secara habis-habisan, apakah Indonesia berhak atas kedua pulau tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Belanda dan Inggris pada tahun 1891? Kedua, sebagaimana diargumentasikan oleh Malaysia secara panjang lebar, apakah Malaysia berhak atas kedua pulau berdasarkan pewarisan hak (*chain of title*)? Terakhir, sebagaimana diargumentasikan oleh Indonesia dan Malaysia, apakah penjajah mereka 'telah menunjukkan keberadaannya sebagai pemilik' yang diterminologikan dalam bahasa Perancis sebagai *effectivites*. Dalam mengambil putusan, para hakim MI hanya melihat peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1969. Dalam kata-kata MI, "*The Court further observes that it cannot take into consideration acts having taken place after the date on which the dispute between the Parties*

³⁶ Lihat: bab 4 *Counter Memorial* Malaysia.

³⁷ Lihat: bab 5 *Counter Memorial* Malaysia.

³⁸ Teks lengkap atas putusan MI tersedia di <http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmajudgment/iinma_ijudgment_20021217.PDF> (terakhir dikunjungi 8 Oktober 2003)

crystallized unless such acts are a normal continuation of prior acts
...³⁹

Kesimpulan MI atas pertanyaan pertama adalah Indonesia tidak berhak atas kedua pulau berdasarkan perjanjian 1891. Penafsiran kata-kata dalam Pasal IV dan penafsiran perjanjian 1891 ke dalam bentuk peta menurut MI tidak bisa dijadikan dasar pemberian kedaulatan.⁴⁰ Demikian pula untuk pertanyaan kedua, MI sampai pada kesimpulan bahwa Malaysia-pun tidak berhak atas kedua pulau yang disengketakan berdasarkan pewarisan tanpa gangguan (*uninterrupted series of transfers of title*) dari pemilik aslinya, Sultan Sulu.⁴¹

Jawaban atas pertanyaan ketiga-lah yang justru memberi hak kedaulatan kepada Malaysia. MI berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan *effectivites* ketimbang Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah ia merdeka. Bukti yang disampaikan oleh Malaysia tentang adanya *effectivites* oleh Inggris ternyata menjadi poin telak penentuan kedaulatan.

MI dengan mengacu pada putusan Denmark melawan Norway dalam kasus *Legal Status of Eastern Greenland* menentukan dua

³⁹ Paragraf 135 dari Putusan MI.

⁴⁰ Dalam Paragraf 52 Putusan MI disebutkan bahwa, "*The Court accordingly concludes that the text of Article IV of the 1891 Convention, when read in context and in the light of the Convention's object and purpose, cannot be interpreted as establishing an allocation line determining sovereignty over the islands out to sea, to the east of the island of Sebatik.*"

⁴¹ Dalam paragraf 124 Putusan MI disebutkan bahwa, "*In view of the foregoing, the Court concludes that it cannot accept Malaysia's contention that there is an uninterrupted series of transfers of title from the alleged original title-holder, the Sultan of Sulu, to Malaysia as the present one. It has not been established with certainty that Ligitan and Sipadan belonged to the possessions of the Sultan of Sulu nor that any of the alleged subsequent title-holders had a treaty-based title to these two islands. The Court can therefore not find that Malaysia has inherited a treaty-based title from its predecessor, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.*"

kriteria penting untuk menunjukkan adanya *effectivites*.⁴² Pertama adalah adanya kehendak dan kemauan (*the intention and will to act as sovereign*) untuk bertindak sebagai negara pada wilayah yang disengketakan. Kedua adalah adanya tindakan nyata atau pelaksanaan kewenangan negara (*some actual exercise or display of such authority*). Disamping itu, yang juga diperhatikan adalah adanya klaim yang lebih tinggi (*superior claim*) dari pihak lawan dalam sengketa.

Menurut pendapat MI, Inggris telah memenuhi syarat pertama dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan, antara lain ketentuan tentang pengambilan telur penyusut dan ketentuan tentang cagar burung.⁴³ Sebaliknya Indonesia dianggap tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Justru dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1960 yang menentukan laut teritorial Indonesia, dua pulau yang disengketakan tidak dimasukkan (baca: diatur).⁴⁴ Selanjutnya, MI menganggap syarat kedua telah terpenuhi oleh Inggris dengan adanya pembangunan mercusuar di pulau Sipadan pada tahun 1962 dan di Ligitan pada tahun 1963.⁴⁵ Bahkan, pembangunan mercusuar ini dilakukan tanpa ada protes dari pihak Indonesia.

Sementara argumentasi Indonesia bahwa Belanda telah melakukan *effectivites* dengan menyampaikan bukti adanya patroli Angkatan Laut Belanda, adanya kapal-kapal Belanda yang berlayar di sekitar dua pulau, bahkan keberadaan kapal perusak *Lynx* pada

⁴² Paragraf 134 Putusan MI.

⁴³ Paragraf 143 Putusan MI.

⁴⁴ Paragraf 137 Putusan MI yang menyebutkan bahwa, "... the Court cannot ignore the fact that Indonesian Act No. 4 of 8 February 1960, which draws Indonesia's archipelagic baselines, and its accompanying map do not mention or indicate Ligitan and Sipadan as relevant base points or turning points."

⁴⁵ Paragraf 148 Putusan MI.

tahun 1926 tidak dianggap memenuhi dua kriteria yang ditentukan.⁴⁶

Ternyata poin krusial dalam penentuan pemberian kedaulatan kepada Malaysia terletak pada ada-tidaknya *effectivites*. Kalau saja Indonesia mempunyai bukti tentang adanya peraturan dan tindakan nyata Belanda di kedua pulau, bisa jadi kedudukan akan sama kuat dan akan sulit bagi hakim untuk mengambil putusan.

Arsip dan data dari ex-pemerintahan kolonial ternyata sangat signifikan. Walaupun ada titik lemah dalam perjuangan Indonesia di MI, hal tersebut terletak pada tidak didukungnya bukti berupa arsip atau data yang menunjukkan bahwa pemerintah Belanda pernah membuat peraturan atau melakukan kegiatan fisik di kedua pulau. Harus diakui tidak mudah untuk mencari bukti yang pernah ada puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Bisa jadi banyak arsip yang musnah pada saat perang kemerdekaan.

Penutup

Bagi masyarakat kedua bangsa, penyelesaian sengketa dua pulau ini mudah-mudahan tidak sekedar dilihat sebagai upaya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sehingga kalau kalah harus diperjuangkan sampai menang. Nilai penting dari penyelesaian dengan cara ini adalah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perang.⁴⁷ Bahkan penyelesaian melalui ICJ

⁴⁶ Paragraf 139 Putusan MI yang menyebutkan, "*In the opinion of the Court, it cannot be deduced either from the report of the commanding officer of the Lynx or from any other document presented by Indonesia in connection with Dutch or Indonesian naval surveillance and patrol activities that the naval authorities concerned considered Ligitan and Sipadan and the surrounding waters to be under the sovereignty of the Netherlands or Indonesia.*"

⁴⁷ Dalam sejarah dunia, sengketa wilayah kerap berujung pada perang. Pada tahun 1982, tentara Argentina melakukan invasi terhadap Kepulauan Falkland, dan pada hari berikutnya mengambil alih pulau Georgia Selatan, yang berada 800 mil dari kepulauan Falkland, dengan kekerasan. Argentina melakukan ini berdasarkan klaimnya mengenai kedaulatannya atas kepulauan Falkland. Kemudian Inggris mengirim tentaranya dengan bantuan dari masyarakat Eropa dan Amerika Serikat untuk membebaskan kepulauan

harus dianggap sebagai upaya mengisolasi (*isolate*) sengketa antar dua negara yang bersahabat sehingga tidak berdampak negatif pada hubungan mereka secara keseluruhan. Politisi kedua negara harus mampu mengkomunikasikan ini kepada masyarakat mereka masing-masing. Para politisi tidak seharusnya terjebak dan memainkan sentimen nasionalisme sempit untuk tujuan-tujuan tertentu.

Sudah sepatutnya penyelesaian sengketa antar Indonesia dan Malaysia dilakukan secara damai mengingat hubungan mereka dalam organisasi *Associations of Southeast Asian Nations* (ASEAN).⁴⁸ Bahkan penyelesaian damai dapat menentukan tingkat peradaban suatu masyarakat. Penyelesaian sengketa secara damai mempunyai nilai peradaban yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian dengan menggunakan kekerasan.

Falkland dan pulau Georgia Selatan. Pada 25 April 1982, tentara Inggris dapat menguasai kembali pulau Georgia Selatan. Setelah usaha diplomasi gagal, Inggris mengirim tentaranya untuk menyerang Kepulauan Falkland dan memaksa tentara Argentina menyerah pada 14 Juni 1982

⁴⁸ Semangat ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda pada saat pembukaan argumentasi lisan dengan kata-kata, "..., *it is encouraging that two ASEAN countries have shown their confidence in the Court as a fair and impartial arbiter of disputes as well. This reflects a growing maturity in the relations among countries in the region and in their efforts to promote a regional order, peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law as stipulated in the ASEAN Declaration of 1967. It is indeed within the spirit of the Declaration of ASEAN Concord of 1967, that ASEAN countries commit themselves to settle disputes peacefully.*" Lihat : *Verbatim Record Public Sitting of the International Court of Justice* pada tanggal 3 Juni 2002 diakses di <<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmaframe.htm>> pada tanggal 29 Juni 2002.